



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Pos-el: dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG
PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2024;

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kapuas Hulu yang dimaksud;

1. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghadirkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses;
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses;
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*;
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
6. *Custoer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu;

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu;

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Pada Tanggal : 2 Januari 2024


Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak.
Kabupaten Kapuas Hulu




MARTHA BANANG, S.H.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024


PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU LEVEL 0



PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU LEVEL 1







PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU LEVEL 2

